

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Dispensasi Kawin Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, peneliti menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu :

1. Adapun dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, kenaikannya sangatlah signifikan dari tahun ke tahun jumlah permohonan dispensasi kawin semakin meningkat, di Pengadilan Agama Jepara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Jepara masih banyak terjadi dispensasi kawin, dalam perubahan peraturan ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat diharapkan dapat menekan jumlah dispensasi kawin, namun sebaliknya kenyataannya setelah pemberlakuan peraturan yang baru ini permohonan kasus dispensasi kawin justru mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Adapun faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara yaitu yang pertama, faktor pergaulan bebas/hamil diluar nikah, yang kedua, faktor media sosial, yang ketiga, faktor pendidikan yang rendah, yang keempat, faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat masyarakat jepara dapat dikatakan kurang memahami tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan kurang memahami bahaya melakukan perkawinan dibawah umur.
3. Adapun pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Nomor: 197/pdt.P/2022/PA.Jepr. yaitu dapat disimpulkan Hakim menemukan fakta bahwa anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun anak pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah,

telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon pengantin sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak para pemohon telah melahirkan seorang anak, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

#### **B. Saran**

Sebagai landasan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pemberlakuan usia kawin 19 tahun bagi pria dan wanita pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat, pemerintah harus tegas dan memperketat pemberian penetapan perkara dispensasi kawin mengenai perkawinan usia dini yang terjadi dimasyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk orang tua dan masyarakat bahwa perkawinan usia dini itu tidak baik dilakukan, mengingat kesiapan mental dan organ reproduksi yang belum matang akan mengakibatkan dampak negatif bagi pelakunya. Terlebih bagi tingkat emosional yang tinggi dan masalah ekonomi yang belum mapan dapat meningkatkan kasus perceraian.